



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-46444/PP/M.VII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan nilai pabean atas PIB Nomor: 160584 tanggal 24 April 2012 berupa importasi 2000 kg Vitamin 112 dan 1000 kg Vitamin 116 negara asal China, dengan klasifikasi diberitahukan pada pos tarif 2936.25.00.00 (BM 5% (bebas)), yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan pada pos tarif 2936.25.00.00 dengan BM 5 % (bayar)), yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNP sebesar Rp.12.926.000,00;

Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan uraian diatas, mengingat bahwa importasi tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, maka disimpulkan bahwa atas importasi dengan PIB Nomor: 160584 tanggal 24 April 2012 tidak berhak mendapat preferensi tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China FTA sebagaimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 dan atas importasinya dikenakan bea masuk yang berlaku umum;

Menurut Pemohon : bahwa jenis barang yang kami impor adalah bahan baku farmasi dengan nama produk "2000 kg Vitamin 112 dan 1000 kg Vitamin 116";

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas 2000 kg Vitamin 112 dan 1000 kg Vitamin 116, negara asal China dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 160584, tanggal 24 April 2012, diberitahukan masuk klasifikasi pos tarif 2936.25.00.00 (BM 5% (bebas AC-FTA)) dan oleh Terbanding ditetapkan masuk klasifikasi pos tarif 2936.25.00.00 dan Form E nomor E123110100501006 diragukan keabsahan penanda-tangannya, dengan tarif bea masuk 5% (MFN), sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-008652/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 14 Mei 2012 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp. 12.926.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 160584, tanggal 24 April 2012 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

" Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean".

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 160584, tanggal 24 April 2012 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen.

bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-008652/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp 12.926.000,00.

bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor : TP/ADM-8652/111 tanggal 29 Juni 2012 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 02 Juli 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-4528/KPU.01/2012, tanggal 15 Agustus 2012 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor : TP/ADM-4528/173, tanggal 10 Oktober 2012 kepada Pengadilan Pajak.

bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 160584, tanggal 24 April 2012 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk.

1. Identifikasi Barang

bahwa Pemohon Banding di dalam PIB Nomor : 160584, tanggal 24 April 2012 memberitahukan Uraian Jenis Barang sebagai 2000 kg Vitamin 112 dan 1000 kg Vitamin 116, negara asal China dan demikian pula Terbanding sudah menyetujui pemberitahuan tersebut serta mengidentifikasi barang sebagai 2000 kg Vitamin 112 dan 1000 kg Vitamin 116, negara asal China;

bahwa dengan demikian Majelis mengidentifikasi barang sebagai 2000 kg Vitamin 112 dan 1000 kg Vitamin 116, negara asal China;

2. Klasifikasi Pos Tarif

bahwa Terbanding maupun Pemohon Banding sama sependapat bahwa 2000 kg Vitamin 112 dan 1000 kg Vitamin 116, negara asal China tersebut diklasifikasikan ke dalam pos tarif yang sama yaitu pada pos tarif 2936.25.00.00.

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan tidak ada sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding mengenai klasifikasi pos tarif dan barang yang diimpor oleh Pemohon Banding tersebut diklasifikasikan ke dalam pos tarif sebagaimana telah disebut diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Tarif Bea Masuk

Menurut Terbanding:

bahwa berdasarkan penelitian, tanda tangan pada dokumen Form E Nomor Ref. E123110100501006 tanggal 11 April 2012 yang dilampirkan oleh importir tidak terdapat dalam daftar specimen signature pejabat yang berwenang terkait, sehingga keabsahan dokumen Form E diragukan.

bahwa atas Form E Nomor Ref. E123110100501006 tanggal 11 April 2012 tersebut telah dilakukan konfirmasi keabsahan (retroactive check) dengan Surat Nomor S702/KPU.01/2012 tanggal 16 Mei 2012 dan belum mendapat jawaban dari pihak berwenang di negara China.

berdasarkan uraian pada huruf g dan h disimpulkan bahwa atas importasi dengan PIB Nomor 160584 tanggal 24 April 2011 tidak dilengkapi dengan Form E yang telah ditandatanganinya pejabat berwenang.

bahwa Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of South East Asian Nation and the People's Republic Of China (termasuk didalamnya ketentuan tentang Operational Certification Procedure (OCP) Anex 3 attachment A) telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2004.

bahwa berdasarkan Rule 6 Attachment A Operational Certification Procedure (OCP) Anex 3 attachment A ditegaskan bahwa:

"The Government authorities designated to issue the Certificate of Origin shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination upon each application for the Certificate of Origin to ensure that:

- a) The application and the Certificate of Origin are duly completed and signed by the authorised signatory,*
- b) The origin of the product is in conformity with the ASEAN-China Rules of Origin,*
- c) The other statements of the Certificate of Origin correspond to supporting documentary evidence submitted,*
- d) Description, quantity and weight of goods, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported".*

bahwa ketentuan yang mengatur tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 dijelaskan bahwa:

"Pasal 1 ayat (3)

Penetapan besaran tarif bea masuk sebagaimana ditetapkan dalam kolom (5), kolom (6), kolom (7), dan kolom (8) dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan besaran tarif bea masuk dalam rangka ASEAN China Free Trade Area (AC-FTA) atas impor barang dari semua negara-negara anggota berlaku mulai tanggal 1 Januari setiap tahunnya;

Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sebagai berikut:

1. hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang,
2. dalam hal tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umum, Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperlukan,
3. importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) path Pemberitahuan Pabean Impor, dan
- d. Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh importir kepada Kepala Kantor Pabean pelabuhan pemasukan, pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor”.

bahwa berdasarkan uraian diatas, mengingat bahwa importasi tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, maka disimpulkan bahwa atas importasi dengan PIB Nomor: 160584 tanggal 24 April 2012 tidak berhak mendapat preferensi tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China FTA sebagaimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 dan atas importasinya dikenakan bea masuk yang berlaku umum.

Menurut Pemohon Banding:

bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan dengan alasan:

- bahwa jenis bamng yang kami impor adalah bahan baku farmasi dengan nama produk “2000 kg Vitamin 112 dan 1000 kg Vitamin 116”,
- bahwa kemudian Kepala KPUBC Tanjung Priok menerbitkan SPTNP No. 008652 dengan rincian kesalahan adalah tarif,
- bahwa PIB yang Pemohon Banding ajukan menggunakan HS Code,
 - a. Pos 1 = 2936.23.0000 BM 0%,
 - b. Pos 2 = 2936.25.0000 BM 5% BBS 100% terlampir Form E.
- bahwa kemudian pada PIB tersebut dicantumkan/dilampirkan Form E sehingga Bea Masuk untuk Pos 2 menjadi bebas 100% (BM 0%),
- bahwa hasil pemeriksaan dokumen oleh PFPD dengan basil yaitu menolak form E tersebut dengan alasan yaitu tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani CPP/Form E tidak cocok/ berbeda. Dan sampai dengan keputusan ini dikeluarkan konfirmasi form E dari pihak China tentang kebenaran tersibut, helm didapat,
- bahwa Form E yang kami lampirkan dalam PIB, untuk mendapatkan tarif referensi tersebut adalah asli/ benar,
- bahwa untuk membuktikan keaslian/ kebenaran Form E tersebut dapat di lakukan konfirmasi ke pemerintah China/ Pejabat yang berwenang menanda-tangani COO/Fonn E tersebut,
- bahwa sangat diharapkan konfirmasi ini mendapat jawaban secara tepat sehingga keraguan atas kebenaran dokumentasi ini dapat diabaikan dan keaslian/kebenaran Form E ini dapat dibuktikan sehingga PIB dengan tarif referensi/ Form E dapat diterapkan kembali,
- bahwa atas dasar penjelasan diatas, mohon kiranya permohonan banding ini dapat diterima/ dikabulkan.

Menurut Majelis :

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan :

“(1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. *barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau*

b. *... dst. ...*

(2) *Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri”.*

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :

“ *Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)”.*

Huruf a

“ *Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA)”.*

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, *Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)* termasuk salah satu dari penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah beberapa negara lain.

bahwa demikian pula pemberlakuan *Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)*, berlaku antar negara, yaitu perdagangan pada tingkat negara, bukan pada tingkat dibawahnya.

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam *Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)* yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China).

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic of China* (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60.

bahwa di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema *Free Trade Agreement*, terdapat petunjuk mengenai Indikasi Keabsahan SKA Diragukan antara lain adalah :

“a. *ukuran kertas dan format SKA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada keterangan mengenai SKA masing-masing FTA.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap jabatan tidak sama dengan contoh specimen tanda tangan dan cap jabatan yang bersangkutan.

d. dst. ...”

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan, kedapatan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 160584 tanggal 24 April 2012, kedapatan pengisian kolom PIB, antara lain sebagai berikut :

Kolom	Uraian	Nomor	Tanggal	Kete
15	Invoice	SH-2012-W-0072	10-04-2012	-
17	BL/AWB	ZS2JPB003955	11-04-2012	-
19	Fasilitas Impor Surat Keputusan	Certificate of Origin E123110100501006	11-04-2012	-

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice Nomor SH-2012-W-0072 tanggal 08 Agustus 2012 diketahui Penerbitnya adalah Shanghai Hegno Pharmaceuticals Holding Co., Ltd, China.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor ZS2JPB003955 tanggal 11 April 2012, penerbitnya adalah Mighty Ocean Shipping Co., Ltd dengan menyebut nama Shipper: Shanghai Hegno Pharmaceuticals Holding Co., Ltd, dan barang diangkut dengan Asia Star V.57S, dan Port of Loading: Shanghai, China.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E Nomor E123110100501006 tanggal 11 April 2012 diketahui bahwa Product consigned form (Exporter's business name, address, country) adalah: Shanghai Hegno Pharmaceuticals Holding Co., Ltd, menyebut uraian barang : “2000 kg Vitamin 112 dan 1000 kg Vitamin 116”.

bahwa di dalam persidangan tanggal 21 Mei 2012, Terbanding menyerahkan kepada Majelis Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT), Form E, Specimen Tanda Tangan, dan Surat Permintaan Konfirmasi.

bahwa di dalam *Specimen Signatures of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of the People's Republic of China, Shenzhen Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic of China*, pada nomor urut 08 terdapat tanda tangan yang sama dengan yang tercantum pada Form E Nomor E123110100501006 tanggal 11 April 2012, yaitu tanda tangan Zhou Qian.

bahwa berdasarkan butir 2033 dari Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 235/PMK. 011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)*, untuk pos tarif 2936.25.00.00 ditetapkan bea masuknya sebesar 0%.

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif bea masuk untuk 2000 kg Vitamin 112 dan 1000 kg Vitamin 116, negara asal China oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-008652/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4528/KPU.01/2012, tanggal 15 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi tarif atas 2000 kg Vitamin 112 dan 1000 kg Vitamin 116, negara asal China masuk dalam pos tarif 2936.25.00.00 dengan tarif bea masuk 0%.

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding dari Terbanding, Surat Bantahan dari Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Memutuskan : Menyatakan *Mengabulkan seluruh* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-4528/KPU.01/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-008652/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 14 Mei 2012, dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 160584 tanggal 24 April 2012 yaitu 2000 kg Vitamin 112 dan 1000 kg Vitamin 116, negara asal China, masuk klasifikasi pos tarif 2936.25.00.00 dengan tarif bea masuk 0%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)